



Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millennial

Cinta Rahmi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Disma Dwi Anjani

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Sanjiana Silla Nur Hikmah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Zahira Nadzifah Hummaira

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat: Jl. Legoso Raya No.31, Pisangan, Kec.Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia

Korespondensi penulis: zahira.nadzifah22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract. *This research aims to explore the influence of usury in using the Shopee Pay Later feature on the millennial generation. With the growth of financial technology (fintech), many e-commerce platforms offer payment features such as ShopeePay Later which allows users to make purchases in cash or credit with interest. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with several ShopeePay Later users from the millennial generation in Indonesia. The research results show that using the Shopee Pay Later feature has a significant impact on the millennial generation. Although this feature makes it easier to shop online, many respondents experience financial stress due to interest charged on purchases using the credit system. Several respondents admitted that they were trapped in a cycle of debt that was difficult to overcome, causing stress and worry regarding their financial condition. This research also highlights the important role of financial literacy in using the Shopee Pay Later feature. Many respondents acknowledged a lack of understanding of the concept of usury and its implications for their finances. Therefore, efforts are needed to increase financial literacy among the millennial generation so that they are more aware of the risk of usury and can manage their finances more wisely.*

Keywords: *Millennials, Usury, Shopee Pay Later*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak riba dalam penggunaan fitur ShopeePay Later terhadap generasi milenial. Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial (fintech), banyak platform belanja online yang menawarkan fungsi pembayaran, seperti ShopeePay Later yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan bunga tunai atau kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam terhadap beberapa pengguna Shopee Pay Later dari generasi Milenial Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ShopeePay Later memberikan dampak yang signifikan terhadap generasi Milenial. Meskipun fitur ini memudahkan berbelanja online, banyak responden yang mengalami tekanan finansial akibat dikenakannya bunga atas pembelian yang dilakukan melalui sistem kredit. Beberapa responden mengaku terjerumus ke dalam spiral utang yang sulit diatasi sehingga menimbulkan stres dan kekhawatiran terhadap situasi keuangan mereka. Studi ini juga menyoroti pentingnya peran literasi keuangan dalam penggunaan fitur ShopeePay Later. Banyak responden yang mengaku belum memahami konsep riba dan dampaknya terhadap keuangan pribadinya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi keuangan generasi milenial agar lebih sadar akan resiko riba dan dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak.

Kata kunci: Millennial, Riba, Shopee Pay Later

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat. Berkat perkembangan teknologi (globalisasi), kita kini mengetahui berbagai informasi yang ada

Received Maret 30, 2024; Revised April 30, 2024; Mei 10, 2024

** Fitriani Afrilia Nur Jufri, fitrianiafrilianur11@gmail.com*

di berbagai belahan dunia. Adanya teknologi informasi dapat membantu mengatasi masalah, kendala atau ketidakmampuan kita pada sesuatu.

Karena munculnya teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, maka semakin marak pula perdagangan lewat teknologi (*e-commerce*). *e-commerce* merupakan bagian dari suatu bisnis untuk penjualan barang dan jasa melalui internet. *e-commerce* yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu aplikasi shopee ini menyediakan ribuan produk, pemesanan hingga terdapat metode pembayaran yang mudah menggunakan *cashless*. pembayaran dengan *cashless* ini menyediakan pembayaran yang dapat dibayar dibulan berikutnya yang disebut dengan *pay later*.

Pay later shopee ini biasa disebut dengan shopeepay later. Generasi millennial merupakan salah satu target dari adanya kemajuan *pay later*. Menurut Sumartono indikator perilaku konsumtif adalah membeli produk karena iming-iming hadiah, membeli produk karena kemasannya menarik, membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi, membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat atau kegunaannya), membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status, memakai produk karena konformitas terhadap model yang mengiklankan, munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, serta mencoba lebih dari dua produk sejenis (Endang Dwi Astuti, 2013).

Pertama, membahas tentang pola perilaku konsumsi secara perspektif islam dan hukum ekonomi syariah (Wafa, 2020). **Kedua**, menganalisis praktik jual-beli menggunakan shopee pay later (Fauziah et al., 2022). **Ketiga**, menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemudahan ShopeePay Later maka semakin tinggi juga keputusan pembelian (Anggraeny Putri & Setyo Iriani, 2020). **Keempat**, memaparkan bahwa keputusan pembelian memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumsi Islam. Kemudahan yang diberikan pada penggunaan ShopeePay Later (Ridwan et al., 2018).

KAJIAN TEORITIS

a. Definisi Riba

Secara khusus, pengertian riba menurut terminologi fiqh adalah penambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak yang melakukan transaksi tanpa imbalan tertentu (Ash shawi & Al Muslich, 2001:339). Riba mempunyai arti ziyadah (tambahan). Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (An-Nisa’:29).

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.

b. Bentuk-Bentuk Riba

Ada beberapa bentuk riba menurut jenisnya yaitu riba fadhli, riba nasi’ah, riba yad dan riba qardhi:

- Riba Fadhl, merupakan sebuah bentuk tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan (Muslihun, 2005:135). Perumpamaan dalam riba fadhli adalah menukar beras ketan 10 kg dengan beras 11 kg. hal ini termasuk riba fadhli. Namun, apabila menukar dengan barang yang tidak sejenis maka diperbolehkan.

- Riba nasi'ah, menurut sayyid sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Riba nasi'ah haram menurut Al-Qur'an dan fiqh. Riba nasi'ah ini disebut juga dengan riba jahiliyah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan orang jahiliyah yang mengamalkan kebiasaan orang jahiliyah meminjamkan pinjaman kepada seseorang dan pada saat jatuh temponya menawarkan untuk diperpanjang atau tidak, sehingga riba ini bertambah. Riba nasi'ah pada zaman sekarang adalah model peminjaman uang di lembaga keuangan atau perbankan yang pelunasannya dilakukan secara mencicil dengan tingkat bunga bulanan atau tahunan seperti 5%, 10% dan seterusnya. Praktek-praktek seperti ini jelas menunjukkan adanya riba nasi'ah yang hukumnya adalah dosa.
- Riba Yad adalah suatu kegiatan jual beli atau pertukaran yang mana penerimaan kedua atau salah satu barang yang akan ditukarkan dihentikan tanpa batas waktu. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan pembelian menerima produk yang dibelinya, ia tidak dapat menjualnya kepada siapapun karena produk yang dibeli belum diterima dan masih dalam deposits pembelian tersebut. Dengan kata lain kontrak sudah final, namun barang belum diserahkan (Antonio, 2011:72).
- Riba Qardh adalah segala hutang dan piutang dengan tujuan mencari keuntungan (syarth naf'an) yang dikembalikan hanya kepada pemberi pinjaman (muqtaridh) atau sekaligus kepada debitur (muqtaridh). Pada dasarnya riba qardh termasuk dalam kategori riba fadli, karena keuntungan yang diperlukan dalam riba qardh adalah kenaikan atau bunga barang ribawi (Tim Lancar Pelangi, 2015:53).

c. Bunga Bank dan Riba

Terminologi dan Aspek Pelanggaran Riba

Jika riba dilihat dari pendapat para fuqaha, yang mana itu adalah pengambilan atau tambahan dari suatu harta yang pokok atau modal secara batil baik dalam konsep hutang piutang ataupun jual beli, maka riba akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi karena konsep batil disini adalah diam dalam ketidakadilan. Pada intinya pelanggaran riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.

Konsep riba jangan hanya dipandang pada masalah bunganya saja terkhusus pada sistem peminjaman uang di perbankan, tetapi secara luas riba bisa hidup tersembunyi dan mempunyai potensi untuk muncul di dalam sistem ekonomi yang diskriminasi dan tidak bisa dibatasi dalam segi perbankan saja. Maka karena itulah pengembangan ekonomi syariah kedepannya tidak hanya dilakukan secara isolasi tetapi harus dilakukan secara total. Ekonomi syariah tidak boleh hanya terfokuskan pada kepentingan pribadi saja atau upaya membangun perkembangan bank-bank syariah, tetapi ekonomi syariah harus meminimalisir atau mencegah pertumbuhan sistem ekonomi eksploitasi yang dapat merugikan golongan menengah bawah.

Riba itu sendiri dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-qur'an maupun hadist adalah haram sebagaimana pengajarannya seperti hukum meminum khamar. Dan dalam perspektif ekonomi pengharaman riba setidaknya disebabkan oleh empat faktor diantaranya: *pertama*, sistem ekonomi ribawi yang menimbulkan ketidakadilan. Karena sudah pasti pemilik modal akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika modal tidak mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam yang

mana jika peminjam dana gagal dalam memperoleh keuntungan atau bangkrut dan dia harus tetap membayar kembali modal tersebut beserta bunganya yang tidak jarang penerapan tersebut bukannya membantu usaha kreditor tetapi hanya akan menimbulkan persoalan baru baginya maka disinilah muncul ketidakadilannya. *Kedua*, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Biasanya keuntungan besar yang diperoleh dari golongan industri raksasa atau para konglomerat hanya diharuskan membayar pinjaman modal dan bunganya dalam jumlah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan., sedangkan biasanya para penabung di bank adalah rakyat golongan menengah kebawah yang mana mereka tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka tabung di bank. *Ketiga*, sistem ribawi yang dapat menghambat investasi. Karena apabila tingkat pembayaran bunga semakin naik dan besar maka tidak akan ada masyarakat yang ingin berinvestasi. *Keempat*, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Karena apabila biaya produksi tinggi secara tidak langsung akan menyebabkan naiknya harga produk dan akibatnya akan mengurangi daya beli masyarakat.

Kontroversi bunga yang diharamkan

Bunga adalah sebuah tanggungan pada peminjaman uang. Jadi, apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat; *pertama*, bahwa menurut ijtimia ulama kalangan mazhab fiqh bahwa dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan *kedua*, ada yang berpendapat bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan seputar bunga yang terjadi di kalangan tokoh Islam, antara argumen terhadap pembenaran bunga yang dikemas secara ilmiah dan pembahasan secara teori yang dikemukakan kalangan untuk membenarkan adanya bunga. *Pertama*, pada persoalan Tingkat bunga. Apabila pengambilan bunga masih pada tingkat yang wajar maka itu diperbolehkan. namun hal itu tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Dan hal ini sudah dijelaskan dalam Al-qur'an tepatnya pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 yang mana pada ayat pertama surat ini menjelaskan tentang haramnya riba bagi umat Islam. Dan turunnnya ayat ini merujuk pada apa yang dilakukan orang-orang arab pada masa itu, yang apabila tidak bisa membayar hutang tersebut atau sudah jatuh tempo maka mereka akan menambahkan bayaran diluar nominal hutang mereka dengan berlipat ganda. Dan hal ini adalah ciri cara sistem pembayaran hutang piutang pada zaman jahiliyah. Tetapi bukan berarti bunga yang tidak berlipat ganda menjadi halal, dari Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa pada ayat ini bukan menjadi syarat. Jadi walaupun tidak berlipat ganda, dengan adanya bunga tetap saja tidak halal, penafsiran ini diperkuat dengan ayat-ayat selanjutnya pada Q.S. Al-baqarah [2]: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba). Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun, dengan adanya penambahan melebihi pokok pinjaman bisa dinyatakan riba. Yang berlaku bagi setiap bunga yang bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan dari sisa-sisa riba sekalipun dilarang.

Akan tetapi ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang pengharaman riba, yaitu riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda. Dan pendapat ini diperkuat oleh Abdullah Yusuf ali bin Muhammad Hasad yang menafsirkan siba sebagai usury yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi. Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdul

wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah, Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan dan hukum harus tegas dalam menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini memiliki beberapa kelemahan karena sepanjang sejarah kadar suku bunga berbeda-beda mengikuti keadaan, oleh karena itu sukar menentukan kadar bunga yang tinggi atau yang rendah sesuai waktu dan keadaan.

Kedua, adanya kebenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai ganti rugi atas terjadinya kemerosotan nilai uang. Dan ini merupakan pendapat umum yang diambil dari teori agio, namun argument ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari kemerosotan nilai uang yang diperkirakan atau tingkat kemerosotan uang ini mencapai nol atau negatif. Justru dengan adanya keberadaannya bunga dapat memicu terjadinya kemerosotan nilai uang itu sendiri, tetapi jika alasannya untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh merosotnya nilai uang maka ganti ruginya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.

Ketiga, konsep *marginal utility*. Yaitu kondisi menurun menurut waktu, artinya unit yang akan didapatkan di masa depan memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul karena akibat dari proses perbandingan nilai guna masa sekarang dan masa yang akan datang dan konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa yang akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu konsep ini tidak selalu rendah, jika dengan kondisi yang seperti ini maka pemotongan dari nilai kegunaan di masa yang akan datang menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan dari konsep ini mengandalkan analisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan. Pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.

Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa. Dari uang, hal ini banyak ditentang oleh pakar ekonomi muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya bukan tentang uang. Sedangkan pada kasus peminjaman uang manfaat akan diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uangnya akan hilang.

Kelima, kebenaran bunga atas dasar darurat. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank yang didalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank yang dianggap riba akan sulit dihentikan, karena jika bank dihentikan akan menimbulkan penghambatan ekonomi oleh karena itu dalam kondisi semacam ini adalah kondisi darurat. Yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga terciptanya suatu sistem agar tidak menimbulkan penghambatan ekonomi, tetapi kondisi ini juga perlu dilihat dari kondisi.

d. Perbedaan Riba dan Margin

Riba dan margin adalah dua istilah yang berkaitan dengan keuangan, namun memiliki arti berbeda:

1. Riba adalah istilah Islam yang mengacu pada bunga atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi keuangan yang melibatkan peminjaman uang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan menghasilkan keuntungan tanpa resiko nyata. Dalam sistem keuangan Islam,

praktik riba dilarang dan digantikan dengan konsep seperti bagi hasil atau pembiayaan bagi hasil.

2. Margin adalah istilah yang umum digunakan dalam perdagangan dan investasi. Ini mengacu pada jumlah uang tunai atau aset lain yang harus Anda setorkan sebagai jaminan untuk membuka atau mempertahankan posisi dalam suatu perdagangan. Margin memungkinkan investor untuk mengelola dana yang lebih besar daripada yang mereka miliki secara langsung, dengan menggunakan dana yang dipinjam dari broker atau lembaga keuangan lainnya. Margin juga bisa merujuk pada selisih antara harga beli dan harga jual suatu produk atau aset.

Jadi, perbedaan utama antara riba dan margin adalah riba merupakan konsep yang berkaitan dengan kepentingan Islam dan haram, sedangkan margin mengacu pada jaminan. Digunakan dalam perdagangan dan investasi atau dipinjamkan untuk membiayai.

Pandangan Ulama Tentang Riba

Pandangan perebutan kekuasaan setidaknya menimbulkan dua perspektif, yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif, yang pertama pragmatis. Menurut pandangan ini, Al-Qur'an melarang riba, yang ada pada zaman Islam, namun tidak melarang bunga dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini berdasarkan QS. Ali Imran/3:130 melarang penggandaan pinjaman melalui riba (mengandung beberapa unsur). Dalam pandangan *pragmatis*, transaksi berbasis bunga dianggap sah selama tidak ada bunga, namun dilarang oleh undang-undang jika jumlah yang ditambahkan ke pinjaman sangat besar. Di Indonesia, praktik seperti ini banyak ditemukan dan dilakukan melalui rentenir. atau peminjam.

Kedua, sudut pandang *konservatif*. Menurut pandangan ini, riba harus diartikan sebagai bunga, baik bunga maupun riba. Menurut mereka, Alquran dan Hadits mendukung penafsiran tersebut. Pembayaran apa pun yang disertai lampiran, baik kecil maupun besar, dikatakan riba. Tidak ada perbedaan antara semua mazhab hukum Islam bahwa riba itu haram dalam berbagai bentuknya.

Perbedaan di atas biasanya disebabkan oleh perbedaan penafsiran riba. Meskipun riba dikutuk sebagai haram dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena tidak ada batasan jelas yang diberikan padanya, hal ini pada akhirnya menyebabkan penafsiran yang berbeda.

e. Pandangan Agama Lain Tentang Riba

Riba secara harafiah berarti ziyadah (tambahan). Dalam arti lain, riba juga berarti pertumbuhan dan perluasan. Sedangkan riba dalam istilah teknis berarti mengambil uang tambahan dari harta tetap atau modal secara cuma-cuma.

Penggunaan riba dilarang dalam Islam. Namun bagaimana jika dengan agama lain seperti Hindu, Budha, Yudaisme, dan Kristen?

- Pandangan Riba dalam Agama Hindu dan Buddha

Di India kuno, undang-undang berdasarkan Weda, kitab suci tertua agama Hindu, mengutuk penggunaan sebagai dosa besar dan melarang penggunaan (Gopal, 1935: Rangaswani, 1927).

- Pandangan Riba dalam Agama Yahudi

Yudaisme melarang mengumpulkan bunga. Larangan ini banyak ditemukan dalam kitab suci agama Yahudi, baik dalam Perjanjian Lama maupun Talmud. Riba sangat dicerca dan dibenci dalam Yudaisme. Kata Ibrani untuk bunga "neshek" secara

harfiah berarti "menggigit". Definisi ini mengacu pada suku bunga tinggi yang disayangkan.

Dalam Yudaisme, Taurat (Hukum Musa atau Pentateukh dalam bahasa Yahudi, lima kitab pertama Perjanjian Lama) melarang riba di kalangan orang Yahudi, sementara tidak ada ahli yang melihatnya dalam Talmud (hukum lisan yang melengkapi hukum tertulis buku untuk Yahudi Ortodoks) prasangka yang konsisten terhadap "riba \ atau keuntungan" (Neusner, 1990).

- **Pandangan Riba dalam Agama Kristen**

Dalam agama Kristen, riba dilarang keras selama lebih dari 1400 tahun. Umumnya, semua pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pembatalan bunga dilarang. Namun lambat laun hanya bunga yang berlebihan yang dianggap riba, dan undang-undang riba yang melarang bunga yang berlebihan terus berlaku di banyak negara Barat dan beberapa negara Muslim. Menurut umat Kristiani abad pertengahan, riba adalah riba (bunga yang berlebihan), dan riba adalah dosa yang dihukum berat.

E-Commerce

Saat ini belanja online merupakan istilah yang umum digunakan atau didengar terkait dengan internet, dimana belum ada yang mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan e-commerce. Perdagangan elektronik adalah penggunaan komunikasi dan jaringan komputer untuk menjalankan proses bisnis. Pandangan populer tentang belanja online adalah menggunakan Internet dan komputermelalui browser web untuk membeli dan menjual produk.

E-commerce, atau kependekan dari perdagangan elektronik (*electronic commerce*), adalah transaksi komersial yang terjadi di jaringan elektronik, seperti Internet, yang memiliki koneksi internet dan sarana pembayaran. barang atau jasa yang dibeli, mereka dapat berpartisipasi dalam toko online. Salah satu *e-commerce* yang sering dijangkau oleh masyarakat adalah Shopee. *E-commerce* juga menyediakan bermacam-macam jenis metode pembayaran atau sering disebut dengan *e-wallet* digunakan oleh konsumen karena super praktis dan efisien, lebih aman, bertransaksi bisa dimana saja tanpa uang tunai lagi, serta dalam melakukan Top Up saldo bisa dimana saja dan kelebihan yaitu memberikan banyak promo dan diskon layaknya kartu kredit. Salah satu *e-wallet* yang sering digunakan adalah ShopeePay.

Shopeepay merupakan salah satu metode pembayaran di marketplace shopee yang menggunakan uang virtual yang disediakan oleh shopee, namun pembeli atau pengguna harus melakukan top up saldo terlebih dahulu untuk dapat menggunakannya. shopeepay juga dapat diartikan sebagai uang elektronik yang digunakan untuk pembayaran online shopee, shopeepay untuk merchant offline dan dapat digunakan untuk refund (Elpa Julita, 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan, dengan mengisi kuesioner serta analisis data terkait. Dengan menggunakan metode kualitatif dapat membantu hasil penelitian yang jelas. Metode kualitatif merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan survey untuk mengenai gambaran umum mengenai responden masyarakat. Berdasarkan hasil yang disebar, profil survey dibagikan kepada masyarakat dan didominasi oleh generasi millennial.

Penelitian ini juga dilakukan melalui tinjauan literatur. Menurut para ahli, pengertian penelitian kepustakaan. Menurut M. Nazir (1998:112), penelitian kepustakaan adalah suatu teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, kepustakaan, catatan-catatan dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Menggunakan Shopee Pay Later

Berdasarkan hasil dari responden, secara signifikan bahwa alasan utama mereka menggunakan fitur tersebut karena kemudahan dalam pembayaran memiliki pengaruh terhadap generasi millennial. Semakin tinggi kemudahan yang diberikan kepada pengguna Shopee Pay Later maka semakin tinggi juga perilaku konsumsi Islam, begitu juga sebaliknya. Sehingga dalam penelitian ini dinyatakan dapat diterima.

Dalam hasil kuesioner, 60% responden telah mempercayai adanya manfaat dari shopee pay later dan responden tetap akan menggunakannya di masa mendatang dikarenakan mereka mempercayai bahwa shopee memiliki keamanan yang terjamin baik dan terpercaya. Shopee mempunyai layanan yang baik, dan shopee memiliki kemampuan untuk memberikan layanan yang baik kepada pengguna shopee. Maka, sebagian masyarakat khususnya generasi millennial semakin percaya terhadap shopee khususnya Shopee Pay Later.

Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumsi memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah (manfaat). Maslahat (manfaat) harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu meliputi keagamaan, harta benda, keyakinan, intelektual dan keturunan. Keyakinan dalam menggunakan Shopee Pay Later dapat dibangun dengan adanya integritas baik yang diberikan shopee.

Hasil responden menunjukkan bahwa pengguna Shopee Pay Later memiliki kecenderungan terhadap generasi milenial. 70% responden menunjukkan menggunakan shopee pay later untuk membeli kebutuhannya, dan pengaruh shopeepay later terhadap generasi milenial bahwa dipengaruhi oleh gaya hidup mereka. Pada zaman sekarang ini, gaya hidup semakin meningkat, dengan adanya fitur Pay Later semakin memudahkan dan praktis menggunakannya.

Konsumen mempunyai keinginan membeli yang besar, karena generasi millennial biasanya mempunyai ciri khas dalam hal berpakaian, berdandan, menata rambut, dan lain-lain. Tujuannya selalu agar memiliki tampilan yang menarik perhatian orang lain. Konsumen menghabiskan lebih banyak uang untuk menjaga penampilannya.

Gaya hidup merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yaitu gaya hidup yang meniru gaya orang asing yang memakai barang-barang mewah dari luar negeri yang dianggap dapat menaikkan status sosialnya.

Dalam Islam, Allah tidak menyukai sifat orang yang *mubazir*. Maka, pilihlah gaya hidup dengan bijak dapat membatasi diri dan menahan diri dari hawa nafsu saat melakukan tindakan konsumsi. Generasi milenial lebih mengutamakan keinginan atau kepuasan dibandingkan mengutamakan kebutuhan. Gaya hidup generasi milenial dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Sebagian responden kami berpendapat, bahwa mereka memiliki kemudahan sebagai pengguna pada saat proses pembayaran, karena ShopeePay Later akan memberikan notifikasi jatuh tempo tagihan, hal ini sebagai pengingat dan media pembantu mempersiapkan waktu. Responden kami juga beberapa mengatakan bahwa bunga pinjaman yang terdapat di Shopee Pay Later bisa diatur hingga berjumlah 0%, hal ini yang menjadikan Spay Later cukup banyak peminat, mereka mempertimbangkan bahwa Spay Later menjadi media peminjaman dana yang akan diandalkan di masa mendatang.

Beberapa responden kami juga ada yang kontra dengan kehadiran Spay Later. Karena menurutnya, Spay Later sebagai media pemancing hawa nafsu berbelanja, dikatakan oleh responden kami bahwa jika tidak ada kebutuhan hindarkan berbelanja sesuai keinginan, nantinya akan kesulitan untuk melunasinya. Ruginya ketika menggunakan Pay Later adalah ketika kita meminjam uang, pelunasannya akan berkali-kali lipat dari nominal peminjamannya, itulah mengapa dikatakan Shopee Pay Later ada sistem ribanya. Dalam Islam pun, riba diharamkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Riba mempunyai arti ziyadah (tambahan). Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Alasan terpenting mereka menggunakan fitur ini adalah karena kemudahan pembayaran mempengaruhi generasi milenial. Semakin banyak kemudahan yang ditawarkan kepada pengguna Shopee Pay Later, maka semakin tinggi pula perilaku konsumsi umat Islam dan sebaliknya. Jadi penelitian ini dianggapnya dapat diterima.

Gaya hidup merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yaitu gaya hidup yang meniru gaya orang asing yang memakai barang-barang mewah dari luar negeri yang dianggap dapat menaikkan status sosialnya.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeny Putri, F., & Setyo Iriani, S. (2020). Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Online Menggunakan pinjaman Online Shopee Paylater. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 818.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers & Tazkia Institut.
- Ash-Shawi, Sholah dan Abdullah al-Muslich. (2001). *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Astuti, Endang Dwi. 2013. Perilaku Konsumtif dalam Membeli Barang. *Jurnal Psikologi*, Vol.1, No.2, 2013:146-148.
- Elpa Julita. 2022. *PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA MUSLIM (STUDI PADA MAHASISWA FEBI UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10382/1/SKRIPSI%20ELPA%20JULITA%20%281%29.pdf>
- Fauziah, S. N. I. Al, Kara, M., & Muslihati. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 87–104. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/2820>
- Muslim, Muslihun. (2005). *Fiqh Ekonomi*. Mataram: LKIM.
- Ridwan, M., Harahap, I., & Harahap, P. (2018). Keputusan Pembelian Melalui Situs Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pengguna Aplikasi Lazada di Medan). *J-EBIS*, 3(2), 132–147
- Tim LasKar Pelangi. (2015). *Metodologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial – Masyarakat*. Kediri: Lirboyo Press.